



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 09 Mei 1989, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002 RW. 005 Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 09 Februari 1986, NIK. , agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxx sebagai xxx di xxx xxx 1, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hlm. 1 dari 4 hlm.Put. No. 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga kembali, kemudian Majelis menyatakan bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak patut, kemudian Penggugat menyatakan bermaksud mencabut gugatannya;

Bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menashati Penggugat dan Penggugat menyatakan bermaksud mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut kembali gugatan cerai Penggugat, sedangkan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan, Majelis menilai bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 271 Rv, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hlm. 2 dari 4 hlm.Put. No. 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,-  
(empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H. dan ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI HARTATI E.R, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Ttd.

**ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SRI HARTATI E.R, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. PNB               |     |           |
| a. Pendaftaran       | Rp  | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |

Hlm. 3 dari 4 hlm.Put. No. 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat dan Tergugat

c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi	Rp.	10.000,00

Untuk salinan

## Putusan

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	125.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	604.000,00

Oleh Panitera  
Pengadilan Agama Magetan

SYAIFUL ARIFIN, SH

Hlm. 4 dari 4 hlm.Put. No. 1376/Pdt.G/2020/PA.Mgt